



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Yth. 1. Para Pejabat Eselon II
2. Para Pejabat Eselon III
3. Para Pejabat Eselon IV
4. Seluruh Pegawai
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

SURAT EDARAN

Nomor 03 Tahun 2018

TENTANG

**ATURAN HARI KERJA SEBELUM DAN SETELAH HARI RAYA
IDUL FITRI TAHUN 2018**

Latar Belakang : Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang mentaati aturan disiplin kerja sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1439 H perlu dibuat Surat Edaran yang menghimbau aturan kerja pada sebelum dan setelah hari tersebut.

Maksud dan Tujuan : 1. Maksud
Surat Edaran ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan cuti bersama hari raya Idul Fitri tahun 2018 dan pengenaan sanksi atas pelanggaran hari kerja sebelum dan setelah hari raya Idul Fitri tahun 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

2. Tujuan
Surat Edaran ini dibuat dengan tujuan memberikan himbauan kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk mentaati aturan disiplin kerja sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

Ruang Lingkup	: Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan 2. Larangan 3. Monitoring 4. Sanksi
Dasar	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018 dan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018; 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 304/SEK/HM.01/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.
Isi Edaran	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri untuk tahun 2018 selama 7 hari, yaitu pada tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018; 2. Tidak diperbolehkan mengambil Cuti Tahunan dan atau Izin Tidak Masuk Kantor secara bersambung sebelum dan sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H yaitu tanggal 4 s.d. 8 Juni 2018 dan tanggal 21, 22 Juni 2018; 3. Bagi para pejabat yang telah menyetujui permohonan cuti jajaran dibawahnya pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, maka diwajibkan menerbitkan Surat Penangguhan Cuti;

4. Bagi para pejabat/pegawai yang tetap tidak masuk kantor dengan alasan cuti tahunan maupun izin pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, maka dianggap tidak hadir dengan status **"Tanpa Keterangan"**;
5. Plt. Sekertaris wajib melakukan **monitoring** atas pelaksanaan Surat Edaran ini;
6. **Sanksi secara berjenjang** akan dikenakan bagi pejabat/pegawai yang diketahui tidak mengindahkan/melaksanakan isi surat edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Mei 2018

Direktur Jenderal

ABDUL MANAF



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I